



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | Nama Lengkap | : ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL |
| 2 | Tempat Lahir | : Tanjung Balai |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/12 Juli 1980 |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : Dusun X Firdaus Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai (KTP)/Jln. Sekata Lk I Kelurahan Tanjung Balai Kota IV Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara |
| 7 | Agama | : Islam |
| 8 | Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0048/VI/2024/BNNP Sumatera Utara tanggal 28 Juni 2024, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 4 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin-Jang.Kap/0048/VI/2024/BNNP Sumatera Utara tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rizky Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan, Pengacara/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam gram)
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) buah dompet warna warni dengan list merah
- 1 (satu) buah pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon agar memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), dan permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-126/TBALAI/Enz.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Sebuah Warung Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjungbali Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Metamfetamina / Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram netto dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL menerima narkotika jenis sabu dari RAMLI Alias TULANG (Daftar Pencarian Orang) di sebuah warung yang terletak di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjungbali Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai untuk Terdakwa jual kepada pembeli dan Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil seharga Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah) / paket, kemudian saksi RAJAMIN PAULUS SINABANG, S.H, saksi MAZLAN DAMANIK, saksi ANGGA S. SITEPU (Ketiganya Petugas Badan Narkotika Nasional) menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu di dalam warung yang terletak di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjungbali Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai lalu sekira pukul 14.30 Wib saksi RAJAMIN PAULUS SINABANG, S.H, saksi MAZLAN DAMANIK, saksi ANGGA S. SITEPU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi RAJAMIN PAULUS SINABANG, S.H, saksi MAZLAN DAMANIK, saksi ANGGA S. SITEPU melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merek, 1 (satu) Buah Dompot warna-warni dengan list merah, 1 (satu) buah pipet plastik dan Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang di bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000-(sepuluh ribu rupiah) / paket.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram netto dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris yang disita dari Terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS4FG/VII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 03 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kode Sampel A-1 s/d A-3 dan B-1 s/d B-7 diduga Sampel A-1 s/d A-3 dan dan B-1 s/d B-7 mengandung narkotika milik Terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A-1 s/d A-3 dan Sampel dan B-1 s/d B-7 tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Sebuah Warung Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjungbali Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yaitu yaitu jenis Metametamina / Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram netto dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL menerima narkotika jenis sabu dari RAMLI Alias TULANG (Daftar Pencarian Orang) di sebuah warung yang terletak di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjungbali Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, kemudian saksi RAJAMIN PAULUS SINABANG, S.H, saksi MAZLAN DAMANIK, saksi ANGGA S. SITEPU (Ketiganya Petugas Badan Narkotika Nasional) menerima informasi dari masyarakat bahwa memiliki narkotika jenis sabu di dalam warung yang terletak di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjungbali Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai lalu sekira pukul 14.30 Wib saksi RAJAMIN PAULUS SINABANG, S.H, saksi MAZLAN DAMANIK, saksi ANGGA S. SITEPU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saksi RAJAMIN PAULUS SINABANG, S.H, saksi MAZLAN DAMANIK, saksi ANGGA S. SITEPU melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merek, 1 (satu) Buah Dompot warna-warni dengan list merah, 1 (satu) buah pipet plastik dan Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang di bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram netto dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram dikirimkan ke Labfor BNN guna

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris yang disita dari Terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS4FG/VII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 03 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kode Sampel A-1 s/d A-3 dan B-1 s/d B-7 diduga Sampel A-1 s/d A-3 dan dan B-1 s/d B-7 mengandung narkotika milik Terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A-1 s/d A-3 dan Sampel dan B-1 s/d B-7 tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rajamin Paulus Sinabang, S.H., di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di sebuah Warung di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjungbali Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim diantaranya, Saksi Mazlan Damanik, dan Saksi Angga S. Sitepu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang sering

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah warung beralamat di Jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi berangkat dan melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari terhadap laki-laki tersebut di sebuah warung beralamat di Jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap laki-laki tersebut dan terlihat laki-laki tersebut sedang transaksi jual beli Narkotika sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di sebuah warung beralamat di jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai Saksi dan rekan Saksi menerima informasi bahwa laki-laki tersebut akan melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu di warung tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi dan setelah melihat laki-laki tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi tanyakan nama orang tersebut dan orang yang dimaksud mengaku bernama Zuliandi alias Andi Syahril yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu ditemukan dan disita dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna-warni dengan list merah berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah pipet plastik, yang berada di atas meja dihadapan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNN guna diproses hukum;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merek, 1

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Dompot warna-warni dengan list merah, 1 (satu) buah pipet plastik, dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, benar merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Ramli dengan cara membeli setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan dari menjual narkotika sabu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Ramli tidak ditemukan dan sekarang masuk Daftar Pencari Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mazlan Damanik, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di sebuah Warung di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjungbali Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim diantaranya, Saksi Rajamin Paulus Sinabang, S.H., dan Saksi Angga S. Sitepu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah warung beralamat di Jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi berangkat dan melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari terhadap laki-laki tersebut di sebuah warung beralamat di Jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap laki-laki tersebut dan terlihat laki-laki tersebut sedang transaksi jual beli Narkotika sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di sebuah warung beralamat di jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai Saksi dan rekan Saksi menerima informasi bahwa laki-laki tersebut akan melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu di warung tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi dan setelah melihat laki-laki tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi tanyakan nama orang tersebut dan orang yang dimaksud mengaku bernama Zuliandi alias Andi Syahril yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu ditemukan dan disita dari gengaman tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna-warni dengan list merah berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah pipet plastik, yang berada di atas meja dihadapan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNN guna diproses hukum;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram, 1

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merek, 1 (satu) Buah Dompot warna-warni dengan list merah, 1 (satu) buah pipet plastik, dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, benar merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Ramli dengan cara membeli setelah Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan dari menjual narkotika sabu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Ramli tidak ditemukan dan sekarang masuk Daftar Pencari Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Angga S. Sitepu, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di sebuah Warung di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjungbali Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim diantaranya, Saksi Mazlan Damanik, dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang, S.H.;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah warung beralamat di Jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi berangkat dan melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari terhadap laki-laki tersebut di sebuah warung beralamat di Jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap laki-laki tersebut dan terlihat laki-laki tersebut sedang transaksi jual beli Narkotika sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di sebuah warung beralamat di jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai Saksi dan rekan Saksi menerima informasi bahwa laki-laki tersebut akan melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu di warung tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke lokasi dan setelah melihat laki-laki tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi tanyakan nama orang tersebut dan orang yang dimaksud mengaku bernama Zuliandi alias Andi Syahril yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu ditemukan dan disita dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna-warni dengan list merah berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah pipet plastik, yang berada di atas meja dihadapan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor BNN guna diproses hukum;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat nersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merek, 1 (satu) Buah Dompot warna-warni dengan list merah, 1 (satu) buah pipet plastik, dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, benar merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Ramli dengan cara membeli setelah Narkoba jenis shabu tersebut laku terjual baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkoba tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan dari menjual narkoba sabu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Ramli tidak ditemukan dan sekarang masuk Daftar Pencari Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di sebuah warung di Jalan Satun Lk. I

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjung balai Utara Kota Tanjungbalai;

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah dompet warna-warni dengan list merah, 1 (satu) buah pipet plastik, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB pagi Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Ramli Als Tulang di sebuah warung yang beralamat di Jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai untuk dijual kepada pembeli, dimana Narkotika jenis shabu sudah berhasil Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan masing-masing paket Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per paket. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB tiba tiba petugas berpakaian preman masuk ke warung tempat Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas berpakaian preman melakukan pengeledahan, dimana ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket kecil berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa genggam di tangan sebelah kanan Terdakwa, dan 7 (tujuh) buah paket berisi narkotika sabu berada di dalam sebuah dompet warna warni milik Terdakwa yang terletak meja depan Terdakwa. Pada saat petugas berpakaian preman datang, Terdakwa hendak membuang dompet yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, namun tidak sempat Terdakwa buang, setelah itu petugas berpakaian preman melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna wani tempat menyimpan Narkotika jenis shabu, 15 (ima belas) plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah uang hasil penjualan Narkotika, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sekop, selanjutnya petugas berpakaian preman tersebut

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Terdakwa beserta barang bukti yang didapat ke kantor BNN guna diproses hukum;

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah dompet warna-warni dengan list merah, 1 (satu) buah pipet plastik, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa jual perpaket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan perpaket Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tahu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dilarang;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ramli dengan cara membeli akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa bayar sama Ramli;
 - Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa transaksi Narkotika jenis shabu adalah Saiful, akan tetapi Saiful tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu hanya kepada Ramli saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Bukti

Surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2024, dengan hasil penghitungan/penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan **berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam)**

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan **berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram**;

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS4FG/VII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 3 Juli 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kode Sampel A-1 s/d A-3 dan B-1 s/d B-7 milik Terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram;
2. 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong;
4. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merk;
5. 1 (satu) buah dompet warna warni dengan list merah;
6. 1 (satu) buah pipet plastik;
7. Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di sebuah Warung di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjungbali Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai oleh Tim BNN diantaranya, Saksi Rajamin Paulus Sinabang, S.H., Saksi Mazlan Damanik, dan Saksi Angga S. Sitepu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dalam bentuk 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram ditemukan dan disita dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna-warni dengan list merah berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit



timbangan elektrik warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah pipet plastik, yang berada di atas meja dihadapan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2024, dengan hasil penghitungan/penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan **berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram** dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan **berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram**, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS4FG/VII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 3 Juli 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kode Sampel A-1 s/d A-3 dan B-1 s/d B-7 milik Terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB pagi Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Ramli Als Tulang (DPO) di sebuah warung yang beralamat di Jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai untuk dijual kepada pembeli, dimana selanjutnya Narkotika jenis shabu sudah berhasil Terdakwa jual sebagian sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan masing-masing paket Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per paket. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB petugas BNN berpakaian preman yang sebelumnya telah menerima informai dari masyarakat mengenai penjualan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa masuk ke warung tempat Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket kecil berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa genggam di tangan sebelah kanan Terdakwa, dan 7 (tujuh) buah paket berisi narkotika sabu berada di dalam sebuah dompet wama warni milik Terdakwa yang terletak meja depan Terdakwa. Pada saat petugas datang, Terdakwa hendak membuang dompet yang di dalamnya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



berisi Narkotika jenis sabu, namun tidak sempat Terdakwa buang, setelah itu petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram, 1 (satu) buah dompet wama wani tempat menyimpan Narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah uang hasil penjualan Narkotika, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sekop, selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti yang didapat ke kantor BNN guna diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ramli dengan cara membeli akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa bayar sama Ramli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu hanya kepada Ramli saja;
- Bahwa Terdakwa jual perpaket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan perpaket Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa transaksi Narkotika jenis shabu adalah Saiful, akan tetapi Saiful tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mengaku bernama **ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL**, yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materieledaad*) maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur dari dakwaan yang bersifat objektif yakni unsur “Narkotika Golongan I” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.4. Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, barang bukti diduga Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2024, dengan hasil penghitungan/penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan **berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram** dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan **berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram**, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS4FG/VII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 3 Juli 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kode Sampel A-1 s/d A-3 dan B-1 s/d B-7 milik Terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I" telah *terpenuhi*;
Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika, dan oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;



Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu :

1. Menawarkan Untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; dan
7. Menyerahkan;

Menimbang bahwa apabila dianalisa ketujuh bentuk kualifikasi perbuatan a quo, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut mengharuskan adanya lebih dari satu pihak atau subyek hukum yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi, yaitu dalam kualifikasi perbuatan “menawarkan untuk dijual”, haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam kualifikasi perbuatan “menjual” dan “membeli”, masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam kualifikasi perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli”, ada pihak penjual, pembeli dan perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam kualifikasi perbuatan “menukar” mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam kualifikasi perbuatan “menyerahkan” dan “menerima”, harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut di atas haruslah menjadikan barang/obyeknya adalah Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut di atas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan unsur adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk



digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagaimana selengkapanya tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lainnya, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di sebuah Warung di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjungbali Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai oleh Tim BNN diantaranya, Saksi Rajamin Paulus Sinabang, S.H., Saksi Mazlan Damanik, dan Saksi Angga S. Sitepu, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dalam bentuk 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram ditemukan dan disita dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna-warni dengan list merah berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merek, 1 (satu) buah pipet plastik, yang berada di atas meja dihadapan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Juni 2024, dengan hasil penghitungan/penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan **berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram** dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan **berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram**, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS4FG/VII/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 3 Juli 2024, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kode Sampel A-1 s/d A-3 dan B-1 s/d B-7 milik Terdakwa ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB pagi Terdakwa menerima

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dari Ramli Als Tulang (DPO) di sebuah warung yang beralamat di Jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai untuk dijual kepada pembeli, dimana selanjutnya Narkotika jenis shabu sudah berhasil Terdakwa jual sebagian sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan masing-masing paket Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per paket. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB petugas BNN berpakaian preman yang sebelumnya telah menerima informai dari masyarakat mengenai penjualan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa masuk ke warung tempat Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Santun Lk. I Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket kecil berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa genggam di tangan sebelah kanan Terdakwa, dan 7 (tujuh) buah paket berisi narkotika sabu berada di dalam sebuah dompet wama warni milik Terdakwa yang terletak meja depan Terdakwa. Pada saat petugas datang, Terdakwa hendak membuang dompet yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu, namun tidak sempat Terdakwa buang, setelah itu petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram, 1 (satu) buah dompet wama wani tempat menyimpan Narkotika jenis shabu, 15 (ima belas) plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah uang hasil penjualan Narkotika, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sekop, selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti yang didapat ke kantor BNN guna diproses hukum;

Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) hari;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Ramli dengan cara membeli akan tetapi Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa bayar sama Ramli;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu hanya kepada Ramli saja;

Bahwa Terdakwa jual perpaket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan perpaket Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa transaksi Narkotika jenis shabu adalah Saiful, akan tetapi Saiful tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulanginya lagi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di sebuah Warung di Jalan Santun Lk I Kelurahan Tanjungbali Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli untuk menjual narkotika jenis shabu dalam bentuk 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam) gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan maksud (*mens rea*) untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya yang Terdakwa jual perpaket seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I, untuk itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan karenanya harus dijatuhi pidana sesuai Pasal 114 ayat (1)

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda, maka dalam menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perlu ditetapkan pidana penjara sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); yang merupakan hasil tindak pidana, oleh karena merupakan mata uang dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah dompet warna warni dengan list merah;
- 1 (satu) buah pipet plastik;

yang merupakan Narkotika golongan I dan alat untuk melakukan tindak pidana yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULIANDI Alias ANDI SYAHRIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,4666 (nol koma empat enam enam enam) gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 2,4231 (dua koma empat dua tiga satu) gram;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah dompet warna warni dengan list merah;
- 1 (satu) buah pipet plastik;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Johannes P.R. Siboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)